

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian hutang piutang pada kelompok hutang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hutang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ada di Desa Sukaraja, setiap anggota yang masuk kedalam hutang piutang ini merupakan anggota pengajian Nurul Inayah dan masyarakat yang berdomisili dilingkungan Kampung Pasir Turus. Hutang Piutang ini memiliki beberapa aturan dan perjanjian yang telah disepakati. Hutang piutang ini hanya diperuntukan untuk masyarakat yang akan hajatan seperti nikahan, khitanan dan lain sebagainya.
2. Pandangan tokoh agama yang ada di Desa Sukaraja yaitu Bapak Maemun dan Bapak Sarikam membolehkan hutang piutang sembako hajatan ini, karena mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan maqasid syariah.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang. Hutang piutang sembako

hajatan ini tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum Fikih yaitu ada beberapa masyarakat yang membayar hutang atau mengembalikan hutang tidak sesuai dengan jumlah, kadar dan ukurannya. Hanya saja pembayaran denda terhadap keterlambatan bayar hutang sembako di Desa Sukaraja diperbolehkan, karena tujuan dari denda ini sebagai sanksi atau hukuman bagi anggota yang lalai, dengan tujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Hutang piutang sembako hajatan di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari juga terdapat upah sebesar 30.000,00. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa pemberian upah perolehan hutang piutang sudah sesuai dengan hukum Islam, dan boleh dilakukan karena Ujrah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya praktik muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terlepas dari hal tersebut, maka beberapa hal harus dibenahi dalam praktik hutang piutang ini dan hendaknya hutang piutang ini dijadikan sebuah tradisi karena terdapat nilai tolong-menolong. Pemerintah daerah sebaiknya membantu masyarakat dalam praktik hutang piutang agar kegiatan ini berjalan lancar dan menjadi sebuah tradisi yang baik.